

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN STUNTING SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL ANAK: TINJAUAN HUKUM DAN PENYULUHAN GIZI SEIMBANG DEMI TERWUJUDNYA GENERASI UNGGUL SERTA WUJUD INVESTASI MASA DEPAN DESA JATIRUNGGO

Novan Kusuma Wardana¹, Muhammad Erland Sumardiyanto², Hana Nur Hanifah³,
Qoidatul Maulida Ulfa⁴, Nova Fitriani⁵, Muhammad Mundir⁶, Pupung Hermawan⁷,
Zulmi Roestika Rini⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Ngudi Waluyo

*Korespondensi : novanwardanakusuma2002@gmail.com

ABSTRACT

The right of children to obtain balanced nutrition is an inseparable part of constitutional rights guaranteed by the law. The fulfillment of this right serves as a crucial factor in preventing health problems that may affect children's physical, cognitive, and overall developmental well-being. The implementation of stunting prevention programs through educational activities that are formally structured yet remain communicative and engaging has become an effective instrument in fostering collective awareness within rural communities. In essence, this program represents the actualization of the obligations of both the state and society to protect and nurture the potential of future generations optimally, as mandated by the constitution. Thus, stunting prevention should not be understood merely as a health intervention, but rather as a strategic effort for sustainable development that reaffirms the position of children as both legal subjects and the primary capital for the creation of an excellent generation. This places Jatirunggo Village as an appropriate locus of research as well as community service practices, demonstrating that the harmonization between legal frameworks, health measures, and nutritional education can serve as a solid foundation for generational investment in the village's future.

Keywords: *Stunting Prevention, Constitutional Rights, Legal Review, Generation Investment*

ABSTRAK

Hak anak dalam mendapatkan keseimbangan nutrisi merupakan sebuah bagian yang tidak dapat terlepas dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang. Pemenuhan hak ini menjadi faktor penting dalam mencegah permasalahan kesehatan yang dapat berdampak perkembangan baik secara fisik, kesehatan maupun kognitif. Implementasi program pencegahan stunting melalui pemberian edukasi yang dikemas secara formal namun tetap bersifat komunikatif dan menyenangkan menjadi instrument efektif untuk dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat desa. Program ini pada hakikatnya mempresentasikan aktualisasi dari kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi serta mengembangkan potensi generasi penerus secara optimal sebagaimana diamanatkan konstitusi. Dengan demikian pencegahan stunting tidak hanya bermakna hanya sebatas intervensi kesehatan, namun juga sebagai upaya strategis keberlanjutan pembangunan yang meneguhkan posisi anak sebagai subjek hukum sekaligus modal utama bagi terciptanya generasi unggul. Hal ini menempatkan desa Jatirunggo sebagai locus penelitian maupun praktik pengabdian pada posisi yang tepat dalam menunjukkan bahwa harmonisasi antara aspek hukum, kesehatan dan pendidikan gizi dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi investasi generasi desa.

Kata Kunci: *Pencegahan Stunting, Hak Konstitusional, Tinjauan Hukum, Investasi Generasi*

PENDAHULUAN

Problematika stunting selama ini seringkali dipahami sebatas dalam isu gizi dan aspek kesehatan anak. Dalam tinjauan yang lebih spesifik, stunting sesungguhnya merupakan sebuah cerminan dari sejauh mana negara, masyarakat hingga keluarga telah menjalankan kewajiban hukumnya dalam menjamin hak dasar anak. Perihal tersebut menempatkan pencegahan stunting tidak

hanya sebagai program kesehatan semata, melainkan juga merupakan sebuah instrument konstitusional dalam melindungi masa depan generasi bangsa. (Dian Mira et al, 2024)

Dalam tingkat desa, tantangan pencegahan stunting seringkali bersumber pada minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terutama orang tua mengenai keseimbangan gizi itu sendiri disertai dengan kurangnya kesadaran bahwa gizi juga merupakan salahsatu hak anak yang tentunya dijamin oleh hukum. Pada desa Jatirunggo, upaya pencegahan stunting menjadi sebuah agenda strategis yang melibatkan kolaborasi antara yayasan, mahasiswa dan perwakilan 11 dusun serta 5 kader stunting sebagai ujung tombak perubahan perilaku masyarakat.

Penyuluhan pemenuhan akan gizi tidak hanya berperan hanya sebagai sebuah sarana pertukaran informasi, melainkan juga merupakan sebuah upaya signifikan untuk dapat membangun kesadaran hukum dan juga sosial masyarakat. Kesadaran tersebut mengacu kepada perihal bahwa pemenuhan gizi merupakan sebuah kewajiban moral dan legal yang tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga harus didukung oleh pemerintah desa melalui kebijakan dan juga berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. (Elsa Widjadja et al, 2023)

Dalam perspektif pembangunan desa, penerapan program pencegahan stunting melalui pendekatan hukum memberikan kepastian bahwa setiap program yang menyangkut dengan pemenuhan nutrisi memiliki dasar legitimasi yang kuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun legalitas. Hal itu menjadikan desa jatirunggo tidak hanya berinvestasi dalam mempersiapkan generasi unggul namun juga menegakkan prinsip hukum yang memadai dalam prospek yang dimiliki oleh desa.

Implementasi pencegahan salahsatu permasalahan yang umum terjadi dimasyarakat tersebut tentunya berada dalam posisi yang strategis dan dapat dipahami sebagai bentuk investasi pembangunan jangka panjang. Posisi tersebut muncul ketika regulasi hukum yang menjamin hak anak untuk mendapatkan gizi seimbang diterapkan serta disampaikan secara nyata melalui kegiatan penyuluhan yang tentunya menyentuh masyarakat secara langsung. (Hardiyanto Rahman et al, 2024)

Dengan demikian kegiatan tersebut memiliki 2 peran penting yakni sebuah sarana edukasi yang menyenangkan dan juga merupakan wujud kesadaran hukum bahwa pemenuhan nutrisi anak adalah tanggungjawab keluarga dan juga pemerintah desa. Peran ganda ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya melindungi hak dasar anak sebagaimana diatur didalam UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebut sebagai payung hukum, namun juga menghasilkan generasi yang menjamin masa depan serta menjadi modal sosial dan ekonomi secara berkelanjutan dalam pembangunan desa, baik dalam peningkatan Sumber Daya Manusia maupun meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. (Ali Anhar et al, 2023), (Nur Faizah et al 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan berjenis partisipatoris melalui kegiatan secara langsung dalam penyuluhan pemenuhan gizi seimbang dan hak anak yang diselenggarakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ngudi Waluyo dengan dukungan yayasan Kaslie Indonesia yang dihadiri oleh para orang tua yang memiliki anak dengan indikasi stunting, perwakilan dari sebelas dusun yang ada di desa Jatirunggo serta lima kader stunting yang aktif mendampingi program kesehatan desa. Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025 pada pukul 09:00 sampai dengan 12:00 dengan metode kegiatan yang tidak hanya berbentuk penyampaian materi namun juga melibatkan diskusi dalam dua arah kepada para pihak yang hadir, baik masyarakat, perangkat desa, maupun pakar kesehatan sebagai bentuk buah pertukaran informasi dan juga pengalaman sehingga segala kendala maupun pemahaman mereka terkait dengan betapa pentingnya jaminan hak anak mendapatkan gizi seimbang, pencegahan permasalahan kesehatan tersebut dan instrument hukum dapat bersatu menjadi sebuah solusi yang tepat dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dengan bentuk penyuluhan yang diselenggarakan tersebut sesungguhnya merupakan sebuah representasi konkret dalam model kegiatan berbasis kolaborasi multipihak. Inisiatif ini digagas melalui sinergi antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Ngudi Waluyo dan

Yayasan Kaslie Peduli Indonesia yang memperoleh legitimasi sosial maupun dukungan penuh dari perangkat desa serta otoritas kesehatan setempat. Kolaborasi tersebut menghadirkan sebuah dimensi epistemic yang unik, sebab penyuluhan tidak hanya diposisikan semata sebagai sebuah instrument pertukaran informasi mengenai kesehatan, melainkan juga sebagai cakupan praktis sosial hukum yang memadukan aspek edukasi, advokasi dan juga partisipasi warga serta ahli kesehatan.

Desa Jatirunggo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih pada angka 8.301 jiwa yang tersebar atas 11 Dusun yaitu Jatirunggo Krajan, Gambir, Jatisari, Legarang, Pungkruk, Gunung, Getaskombang, Jatikurung, Watugajah, Kedung Gondang dan Kunci Putih. Sebagian besar masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian, usaha mikro dan karyawan swasta dengan potensi wisata pada sektor alam dan juga budaya. Sebelum kegiatan impmentasi program pencegahan stunting melalui sosialisasi dilaksanakan, telah dilakukan sesi diskusi mendalam bersama salahsatu kader stunting untuk dapat menelaah kondisi kesehatan anak pada wilayah tersebut.

Dari hasil diskusi tersebut dan berdasarkan dengan data yang ada telah ditemukan bahwa terdapat setidaknya 30 anak yang terindikasi stunting. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perencanaan kegiatan, sehingga materi edukasi, diskusi dan intervensi hukum dan gizi yang diberikan dapat diberikan dengan tepat sasaran daan menyesuaikan kebutuhan anak-anak didesa tersebut. data tersebut tentunya akan menjadi pijakan bagi seluruh pihak untuk dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan komitmen dalam mencegah permasalahan tersebut.

Penyampaian materi dalam kegiatan tersebut dirancang secara formal namun dengan tetap menghadirkan suasana dialogis sehingga tercipta ruang belajar yang serius namun tentunya tidak kaku bagi peserta. Pola ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya merupakan sebuah penyampaian satu arah, namun juga merupakan sebuah proses saling bertukar pengetahuan antara fasilitator dan juga warga. Informasi medis, instrument hukum dan pengalaman orang tua pada tingkat keluarga saling melengkapi satu sama lain, sementara forum tanya jawab yang menyenangkan menjadi sarana yang efektif untuk membahas perssoal gizi dan pola asuh anak yang sering terlewat dari perhatian program kesehatan formal.

Kehadiran pakar kesehatan terutama dalam aspek stunting memberikan nilai tambah dalam kegiatan pengabdian ini. Materi yang telah disampaikan tidak hanya berhenti pada teori ataupun regulasi, namun juga berkaitan langsung dengan realitas sehari-hari yang terjadi di Desa Jatirunggo. Pertukaran pikiran tidak hanya bergerak dari fasilitator kepada peserta, melainkan berjalan secara dua arah sehingga para masyarakat dapat ikut memabangun pemahaman bersama yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, kegiatan tersebut juga membawa pesan penting dalam sisi aspek hukum. Pemenuhan gizi anak tidak hanya sebuah anjuran medis semata, melainkan sebuah hak konstitusional yang memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

Pemenuhan hak anak atas keseimbangan gizi merupakan manifestasi dari tanggungjawab secara konstitusional yang tidak hanya bersandar dalam kepatuhan yang bersifat administrative saja, melainkan juga sebuah bentuk cerminan etika public yang menuntut negara, masyarakat dan keluarga untuk menjamin kesejahteraan anak sejak usia dini. UUD 1945 tepatnya pada pasal 28B ayat 2 menekankan bahwa setiap anak wajib untuk mendapatkan tempat tumbuh, berkembang dan belajar yang mencakup potensi mental, fisik dan juga intelektual anak secara keseluruhan. Undang-Undang Kesehatan tepatnya pada UU Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran vital dalam upaya penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat hingga intervensi dari stunting itu sendiri dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memastikan bahwa mereka selaku subjek hukum yang dilindungi oleh negara berhak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang layak demi pengembangan diri. (Putri Ratna Sari et al, 2023)

Dalam konteks hukum dan kesehatan, perlindungan terhadap anak memiliki cakupan yang luas termasuk dalam nutrisi yang baik, air bersih, sanitasi yang memadai dan juga pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sementara pengembangan yang optimal berarti anak tidak hanya selamat dari resiko kekurangan gizi, tetapi juga memperoleh stimulasi kognitif dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jati diri dan karakter. Hal tersebut menegaskan bahwa hak anak memiliki sifat yang

multidimensional yang menggabungkan antara aspek kesehatan, hukum dan juga pendidikan secara terpadu. (Rahmi Fitri et al, 2022), (Fauzan Tiko Arasy et al, 2024)

Dengan implementasi yang konsisten, hak anak secara hukum akan dapat dipenuhi secara optimal dan memiliki implikasi strategis sebagai investasi masa depan desa Jatirunggo. Perihal tersebut tentunya akan membuka akses yang setara bagi seluruh generasi penerus untuk menjadi individu yang cerdas, sehat, dan memiliki potensi untuk dapat memperkuat kapasitas desa untuk terus tumbuh. Dengan demikian, pemenuhan hak anak melalui kebijakan proaktif tidak hanya sekadar pemenuhan terhadap kewajiban secara hukum, namun juga merupakan instrument strategis dalam pembangunan pondasi yang kokoh sebagai pilar utama bagi kemajuan ekonomi, sosial, sumber daya manusia hingga budaya desa Jatirunggo pada masa yang akan datang.

Kegiatan pencegahan stunting melalui edukasi di Desa Jatirunggo dimulai dengan penyampaian materi oleh para mahasiswa KKN Universitas Ngudi Waluyo yang membahas perihal keseimbangan gizi, penyebab, faktor dan dampak hingga betapa pentingnya hak anak. materi disajikan secara informative dan menarik, sehingga peserta memperoleh pemahaman awal mengenai konsep pencegahan stunting itu sendiri. Selanjutnya kegiatan di susul dengan sesi diskusi Tanya jawab yang bersifat interaktif dimana kader stunting turut menambahkan informasi, memberikan klasifikasi dan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan.

Interaksi ini memperkaya materi yang telah disampaikan, sekaligus menumbuhkan kesadaran yang bersifat kolektif tentang peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan anak. Sebagai penutup, seluruh peserta menandatangani pamphlet berisi pernyataan komitmen untuk terus berpartisipasi dalam pencegahan di Desa Jatirunggo. Tindakan simbolis ini merupakan bukti nyata bahwa edukasi yang dimulai oleh mahasiswa KKN dan diperkuat dengan masukan kader stunting akan terus diterapkan sebagai gerakan berkelanjutan untuk terciptanya generasi penerus yang cerdas dan sejahtera. Acara terakhir yaitu dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada warga yang terindikasi memiliki faktor stunting yang tergolong tinggi disertai dengan pembagian makanan bergizi untuk anak-anak dengan golongan tersebut sebagai wujud kepedulian nyata dan dukungan praktis terhadap pemenuhan nutrisi yang baik dan seimbang.



Gambar 1. Penyaluran dan Edukasi Mahasiswa Terkait Implementasi Program Pencegahan Stunting yang dihadiri oleh 30 keluarga dengan indikasi stunting, perwakilan 11 dusun di Jatirunggo dan 5 kader stunting.

(Sumber: Dokumentasi Kegiatan)



Gambar 2. Mahasiswa, perangkat desa dan kader stunting siap berdedikasi dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan di Desa Jatirunggo
(Sumber: Dokumentasi Kegiatan)

SIMPULAN

Berdasarkan implementasi kegiatan diatas, analisis terhadap kondisi desa Jatirunggo menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki potensi sosial yang besar, namun kendati demikian masih tetap menghadapi kendala serius yang menyangkut kesehatan anak dalam perihal stunting dimana tercatat di bulan Agustus tahun 2025 sekitar 30 anak terindikasi mengalami hambatan pertumbuhan. Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya intervensi berbasis pendidikan, kesehatan dan hukum agar pemenuhan hak atas pemenuhan kebutuhan penting anak tersebut dapat benar-benar terwujud.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh mahasiswa KKN, diskusi dengan kader stunting, hingga penandatanganan komitmen kolektif terbukti memberikan dampak yang baik dan positif. Masyarakat dapat lebih memahami betapa pentingnya keseimbangan akan nutrisi, sadar tentang dampak buruk stunting, serta termotivasi untuk terus aktif didalam pencegahan permasalahan kesehatan tersebut.

Dalam sisi hukum, pelaksanaan program ini sekaligus mencerminkan upaya penerapan hak anak sebagaimana diatur didalam UUD 1945, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara dan masyarakat wajib untuk memberikan perlindungan dan pengembangan anak secara optimal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyuluhan kesehatan namun juga sebagai penyampaian amanat konstitusional

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Ibu Zulmi Roestika Rini, S.Pd., M.Pd, yayasan Kaslie Peduli Indonesia, Perangkat Desa Jatirunggo, Bapak Fauzan, Bapak Nurokhim, S.E, Ibu Indriyani, S.M., M.M. dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta perwakilan 11 dusun atas partisipasi dan dukungan yang tidak ternilai dalam terselenggaranya kegiatan ini. Ungkapan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 5 kader stunting yang dengan ketekunan, kesungguhan dan pengabdian telah menjadi nadi gerak setiap tahapan kegiatan. Sinergi dan dedikasi semua pihak tidak hanya menjadi piker keberhasilan dalam berjalannya program ini, namun juga menjadi cermin nyata semangat untuk dapat menegakkan kesejahteraan anak melalui penerapan program pencegahan stunting dan pemenuhan hak gizi seimbang yang kelak menjadi pondasi kokoh bagi kemajuan Desa Jatirunggo.

DAFTAR PUSTAKA

Data Resmi Desa Jatirunggo: Daftar Anak Berdasarkan Status Gizi Periode Bulan Juli-Agustus 2025
Dian Mira Anjani et al (2024). Penerapan Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Metro Utara (Vol. 4) (1).

- Elsa Widjaja et al (2023). Penegakan Ham Bagi Anak Penderita Stunting Di Indonesia (Vol.5) (2).
- Hardiyanto Rahman et al (2023). Upaya Penanganan Stunting di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten (Vol.8) (1)
- Ali Anhar Syi'bul Huda et al (2023). Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perilaku Amoral (Vol.3) (1)
- Nur Faizah Romadona et al (2023). Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting Multidimensi Melalui Pelatihan Guru PAUD (Vol.7) (6)
- Putri Ratna Sari et al (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6-59 Bulan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 (Vol.2) (1)
- Rahmi Fitri J et al (2022). Stunting Prevention Program in Indoensia: A Systematic Review (Vol.17) (3)
- Fauzan Tiko Arasy et al (2024). Surveilans Stunting dan Gizi Buruk pada Balita serta Edukasi Ibu Mengenai Pentingnya Gizi Anak sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Jeporo, Wonogiri (Vol.6) (1)